



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 5 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang profesional, efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, kerasteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, susunan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
6. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas dinas daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah;
- (2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran;
 - h. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - k. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - l. Dinas Kehutanan;
 - m. Dinas Perkebunan;

- n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - o. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum;

- 2) Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program, membawahkan:
- 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Perencanaan; dan
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, membawahkan :
- 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis; dan
 - 3) Seksi Sarana Pendidikan.
- e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
- 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis; dan
 - 3) Seksi Sarana Pendidikan.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Pengendalian Mutu Pendidikan, membawahkan:
- 1) Seksi Pendidikan Non Formal;
 - 2) Seksi Penilaian Hasil Belajar; dan
 - 3) Seksi Akreditasi dan Penjaminan Mutu.
- g. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
- 1) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan;
 - 2) Seksi Perlindungan Kebudayaan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebudayaan.
- h. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan:
- 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kelembagaan, Pembinaan dan Pengawasan Pemuda;
 - 2) Seksi Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olah Raga; dan
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Olah Raga.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 6

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Program Kesehatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Tenaga Kesehatan;
 - 2) Seksi Perencanaan Kesehatan; dan
 - 3) Seksi Data dan Pelaporan.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Keluarga Berencana;
 - 2) Seksi Upaya Rujukan dan Kesehatan Khusus; dan
 - 3) Seksi Farmasi dan Perizinan.
- e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberantasan dan Pengamatan Penyakit;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit; dan
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak serta Gizi;
 - 2) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 9

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Perencanaan; dan
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemberdayaan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga, Kelembagaan Sosial, Kepahlawanan, Keperintisan dan Pejuang;

- 2) Seksi Pelayanan Sosial Anak, Korban Narkoba, Tuna Sosial dan Mantan Nara Pidana; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat.
- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
- 1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
 - 2) Seksi Bantuan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; dan
 - 3) Seksi Jaminan dan Sumbangan Sosial.
- f. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja, membawahkan:
- 1) Seksi Pelatihan, Produktifitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Penetapan Upah;
 - 2) Seksi Penyediaan, Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja serta Syarat-Syarat Kerja; dan
 - 3) Seksi Hubungan Industrial, Organisasi Pekerja, Pengusaha, Perselisihan dan Purna Kerja.
- g. Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan, membawahkan:
- 1) Seksi Pengawasan Norma dan Kecelakaan Kerja;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Keselamatan Kerja; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Lingkungan Kerja.
- h. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
- 1) Seksi Penyediaan Areal Pemukiman Transmigran;
 - 2) Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigran; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Transmigran.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 12

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencatatan Kependudukan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pencatatan Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) Seksi Pencatatan Kartu Keluarga; dan
 - 3) Seksi Pencatatan Pindah Datang Penduduk.
- d. Bidang Pengembangan Kependudukan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data;
 - 2) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - 3) Seksi Kerja Sama dan Pendayagunaan Kependudukan.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - 1) Seksi Pencatatan Lahir dan Mati;
 - 2) Seksi Pencacatan Kawin dan Cerai; dan
 - 3) Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengasuhan Anak dan Kewarga Negara.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 15

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan Informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:
 - 1) Seksi Perhubungan Darat dan Sungai;
 - 2) Seksi Angkutan; dan
 - 3) Seksi Operasi Penertiban Lalu Lintas.
- d. Bidang Teknik Sarana Prasarana, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas; dan
 - 3) Seksi Perbengkelan.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Pos dan Telekomunikasi;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Penertiban Pos dan Telekomunikasi; dan
 - 3) Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 18

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Teknik, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Pengujian dan Pengendalian; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi dan Peralatan.
- d. Bidang Pengairan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan; dan
 - 3) Seksi Perencanaan Teknik dan Bina Manfaat.
- e. Bidang Bina Marga, membawahkan:

- 1) Seksi Perencanaan Tehnik dan Bina Manfaat;
 - 2) Seksi pembangunan Prasarana Jalan; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan.
- f. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
- 1) Seksi Pembangunan, Gedung dan Perumahan;
 - 2) Seksi Prasarana Lingkungan Pemukiman; dan
 - 3) Seksi Tata Ruang.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 21

Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perkotaan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perkotaan, pertamanan dan pemadam kebakaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perkotaan, pertamanan dan pemadam kebakaran; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Kepegawaian;
 - 3) Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan
 - 2) Seksi Perencanaan; dan
 - 2) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Penataan Kota, membawahkan:
 - 1) Seksi penyuluhan dan Pembinaan;
 - 2) Seksi Penataan dan Pengembangan Kota; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - e. Bidang Pertamanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman Umum;
 - 2) Seksi lampu Penerangan Jalan Umum; dan
 - 3) Seksi sarana dan Prasarana pertamanan.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
 - 1) Seksi Informasi;
 - 2) Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - 3) Seksi Pemadam Kebakaran.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perkotaan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan

Pasal 24

Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar dan kebersihan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pasar dan kebersihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pasar dan kebersihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penerimaan dan Perencanaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Evaluasi dan Perencanaan;
 - 2) Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 - 3) Seksi Penerimaan dan Pembukuan.
 - d. Bidang Pengelolaan Kebersihan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kebersihan dan Penanggulangan Sampah;
 - 2) Seksi Pembuangan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir; dan
 - 3) Seksi Angkutan Sampah.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pasar;
 - 2) Seksi Pengelolaan Prasarana Pasar, Penertiban dan Keamanan; dan
 - 3) Seksi Penempatan Pedagang.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 27

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Perencanaan; dan
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Industri, membawahkan:
 - 1) Seksi Usaha, Perlindungan, Permodalan dan Kerja Sama;
 - 2) Seksi Informasi, Teknologi dan Pemasaran; dan

- 3) Seksi Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan, Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Industri Aneka.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - 2) Seksi Pendaftaran Perusahaan, Pengadaan Penyaluran dan Promosi; dan
 - 3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.
 - f. Bidang Koperasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi Tugas Pembantuan.
 - g. Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), membawahkan:
 - 1) Seksi Informasi dan Teknologi UKM;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Bina Produksi UKM; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi Perkreditan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 30

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Pertanian Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian dan tanaman pangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian dan tanaman pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian dan tanaman pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Perencanaan; dan
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan:
 - 1) Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - 2) Seksi Holtikultura dan Tanaman Hias; dan
 - 3) Seksi Perbenihan, Proteksi dan Karantina;
 - e. Bidang Sarana Prasarana, Perluasan Areal, Pengelolaan Hasil dan Pemasaran, membawahkan:
 - 1) Seksi Perlindungan Tanaman dan Agroklimatologi;
 - 2) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran; dan
 - 3) Seksi Perluasan Areal dan Sarana Prasarana;
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - 1) Seksi Kelembagaan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - 3) Seksi Bimbingan Teknis dan Informasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 33

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan dan peternakan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perikanan dan peternakan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan peternakan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perikanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Budidaya Perikanan;
 2. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan;
 3. Seksi Pembenihan;
- d. Bidang Peternakan, membawahkan:
 - 1) Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan;
 - 2) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - 3) Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak;
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
 - 1) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Obat dan Makanan Asal Hewan; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Quality Control.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Kehutanan

Pasal 36

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Lahan;
 - 2) Seksi Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha;
 - 3) Seksi Konservasi Tanah.
- d. Bidang Bina Produksi Kehutanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Eksploitasi dan Pungutan Iuran;
 - 2) Seksi Tata Usaha Kayu; dan
 - 3) Seksi Pengolahan Hasil Hutan.
- e. Bidang Penataan Kawasan Hutan, membawahkan:
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Penataan Kawasan Hutan;
 - 2) Seksi Rencana Karya; dan
 - 3) Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan.
- f. Bidang Perlindungan Hutan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengamanan Hutan;
 - 2) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam; dan

- 3) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan SDM.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Perkebunan

Pasal 39

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Perencanaan; dan
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Bina Produksi, membawahkan:
 - 1) Seksi Budi Daya;
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman; dan

- 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Bina Usaha Tani, membawahkan:
 - 1) Seksi Sumber Daya dan Pengendalian Usaha;
 - 2) Seksi Pengawasan Perizinan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 42

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang energi dan sumber daya mineral; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Perencanaan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan:
 - 1) Seksi Pertambangan;
 - 2) Seksi Iuran dan Pelayanan; dan

- 3) Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum.
 - e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
 - 1) Seksi Geologi;
 - 2) Seksi Penanggulangan Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Sumber Daya Mineral.
 - f. Bidang Minyak dan Gas, Listrik dan Pengembangan Energi, membawahkan:
 - 1) Seksi Minyak dan Gas;
 - 2) Seksi Ketenagalistrikan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Energi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 45

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendapatan dan Penetapan;
 - 2) Seksi Pemungutan Pendapatan dan Penagihan; dan
 - 3) Seksi Pendapatan Lain-Lain.
 - d. Bidang Anggaran , membawahkan:
 - 1) Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2) Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3) Seksi Belanja Langsung.
 - e. Bidang Pembelanjaan dan Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembelanjaan dan Perbendaharaan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Kas Investasi; dan
 - 3) Seksi Verifikasi.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
 - 1) Seksi Akuntansi;
 - 2) Seksi Pembinaan Akuntansi; dan
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - h. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengadaan Perolehan dan Inventarisasi;
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian; dan
 - 3) Seksi Perawatan dan Penghapusan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 48

Untuk mendukung tugas teknis Dinas, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada masing-masing Susunan Organisasi Dinas Daerah dalam Peraturan Daerah ini mempunyai tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 50

Penjabaran tugas dan fungsi Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV.

ESELON

Pasal 51

Susunan eselon jabatan struktural pada Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan eselon eselon IIIb.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada dinas dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Tehnis Dinas merupakan jabatanstruktural eselon IVb.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 52

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh Bupati atas usul kepala dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB. VI

TATA KERJA

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas organisasi dan tata kerja dinas daerah, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kasubbag Tata Usahas dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Kepala Bidang pada Dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Pejabat struktural eselon IIIa pada Dinas sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lain diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pejabat struktural pada dinas daerah yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sampai dilantiknya pejabat baru pada dinas tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo;
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tebo;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB. X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2008

BUPATI TEBO,

dto

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2008 NOMOR